

MENYIYBAK KEBENARAN



Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL
Prof. Dr.-Jur. Andi Hamzah, SH, MH
Prof. Dr. Esmi Warassih, SH, MS
Prof. Dr. Eman Suparman, SH, MH
Prof. Dr. Suteki, SH, M.Hum.
Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH, M.Hum.
Prof. Jawahir Thontowi, SH, Ph.D.
Prof. Dr. John Pieris, SH, MS
Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH
Prof. Dr. Siti Zuhro, MA
Dr. Ir. Akbar Tandjung
Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH
Dr. Maruarar Siahaan, SH, MH
Dr. Mudzakkir, SH, MH
Dr. Zainal Arifin Muchtar, SH, LL.M
Dr. Maqdir Ismail, SH, LL.M
Dr. Abdul Jamil, SH, MH
Dr. Arif Setiawan, SH, MH
Dr. Suparji Ahmad, SH, MH
Nur Adhim, SH, MH
Fahri Hamzah, SE

Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara
Irman Gusman

PENDAPAT ANNOTATOR

Inilah sebabnya maka persidangan itu disebut pengadilan, artinya tempat dimana kebenaran dan keadilan dimuliakan dalam proses persidangan. Itu juga bermakna bahwa setiap persidangan di pengadilan harus selalu menjunjung tinggi kebenaran demi mencapai keadilan. Tanpa adanya kebenaran maka keadilan tak akan pernah bisa dicapai, sebab keadilan adalah buah dari kebenaran.
[Prof. Dr. Eman Suparman, SH., MH]

Maka sedikit sumir bila seorang wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya harus pula dijerat oleh hukum, dengan alasan yang tekstual belaka, padahal terbukti bahwa masyarakat di daerahnya menerima manfaat yang besar dari hasil kerjanya itu. Dia mendatangkan manfaat, tapi dia dikorbankan!
[Prof. Dr. Esmi Warassih, SH, MS]

Ibarat menebang pohon, yang cepat bisa ditebang adalah pohon pisang. Kalau pohon yang keras batangnya seperti beringin, kelihatannya KPK tidak punya semangat dan keberanian untuk menebangnya. Irman Gusman mungkin saja bisa dianggap sebagai pohon pisang itu. Sedangkan kasus BLBI dan Bank Century ibarat pohon beringin yang keras batangnya sehingga sulit ditebang. Yang dituntut hanya ekor-ekornya, sementara pelaku utamanya lolos menikmati uang korupsinya, termasuk yang lari ke luar negeri.
[Prof. Dr.-Jur. Andi Hamzah, SH, MH]

Irman disebut terlibat korupsi berbasis dagang pengaruh. Sepengetahuan saya, pengaruh tidak bisa dijadikan landasan untuk menyatakan seseorang itu bersalah. Saya meyakini bahwa tidak ada tanda-tanda yang menyatakan Irman bersalah. Harus ada bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang itu bersalah.
[Dr. Ir. Akbar Tandjung]

Apa yang terjadi dalam kasus-kasus korupsi, seseorang yang memiliki *dignity* (martabat) hilang hampir seluruhnya karena mengutamakan senang ditepuki tangan. Ini yang terjadi. Karena itu KPK merasa hebat, terus dibela masyarakat walaupun salah. Pokoknya sungguh hebat. Apalagi jika mampu memberikan hukuman yang tinggi terhadap seorang terdakwa. Tambah tinggi hukumannya, tambah ditepuki tangan dan tambah dia (merasa) paling benar.
[Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH]



MENYIBAK KEBENARAN

Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman

Volume 2

Copyright 2019

Editor: **Pitan Daslani**

Email : pitandaslani@gmail.com

Narasumber:

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL
Prof. Dr.-Jur. Andi Hamzah, SH, MH
Prof. Dr. Esmi Warassih, SH, MS
Prof. Dr. Eman Suparman, SH, MH
Prof. Dr. Suteki, SH, M.Hum.
Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH, M.Hum.
Prof. Jawahir Thontowi, SH, Ph.D.
Prof. Dr. John Pieris, SH, MS
Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH
Prof. Dr. Siti Zuhro, MA
Dr. Ir. Akbar Tandjung
Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH
Dr. Maruarar Siahaan, SH, MH
Dr. Mudzakkir, SH, MH
Dr. Zainal Arifin Muchtar, SH, LL.M
Dr. Maqdir Ismail, SH, LL.M
Dr. Abdul Jamil, SH, MH
Dr. Arif Setiawan, SH, MH
Dr. Suparji Ahmad, SH, MH
Nur Adhim, SH, MH
Fahri Hamzah, SE

Desainer Grafis: Thanys Sersya LA

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Editor buku ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana:

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tebal: 352 halaman, ukuran: 155 x 230 mm.

ISBN: 978-623-227-041-1

Penerbit: **Uwais Inspirasi Indonesia**

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| <i>KATA PENGANTAR: Pelajaran Berhukum Secara Jujur</i> | xiii |
| <i>SINOPSIS: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman</i> | xvii |
| Jeritan Keadilan di Tengah Kepentingan Politik Pitan Daslani | 1 |
| Peninjauan Kembali, Praktiknya di Belanda dan Riwayatnya di Indonesia Pitan Daslani | 7 |
| Manipulasi Penegakan Hukum di Negeri Relijius Pitan Daslani | 13 |
| Menggali Kebenaran dalam Keyakinan Hakim Pitan Daslani | 19 |
| 'Yang Mulia' yang Mulia Ahlak dan Perilakunya Prof. Dr. Eman Suparman, SH, MH | 27 |
| Jangan Menggurui Mahkamah Agung Dr. Suparji Ahmad, SH, MH | 35 |
| Menimbang Putusan Judex Juris Terhadap Upaya Peninjauan Kembali Dr. Suparji Ahmad, SH, MH | 43 |
| Hukum Mestinya Ditinjau Ulang Jika Keadilan Tersingkirkan Dr. Suparji Ahmad, SH, MH | 51 |
| Kejujuran dalam Memaknai Alat Bukti Persidangan Dr. Suparji Ahmad, SH, MH | 59 |
| Tinjauan tentang Dasar Hukum dalam Pencabutan Hak Politik Pitan Daslani | 67 |

Jangan Menggurui Mahkamah Agung

Dr. Suparji Ahmad, SH, MH

Pernyataan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) agar Mahkamah Agung menolak semua upaya hukum yang dilakukan oleh sejumlah terpidana, seperti diberitakan oleh salah satu media *online* pada 3 Juni 2019 cukup mengagetkan. Dikatakan mengagetkan karena selama ini masyarakat percaya bahwa ICW bukanlah institusi penegakan hukum, melainkan hanyalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

MA sebagai lembaga tertinggi negara di ranah kekuasaan kehakiman tak bisa didikte oleh kemauan sebuah LSM. MA juga tak bisa digurui untuk memutus sesuai kehendak LSM manapun, sebab MA adalah lembaga terhormat, independen, dan berdaulat penuh untuk memutus perkara sesuai ketentuan perundang-undangan; dan keputusannya dilakukan oleh para Hakim Agung yang profesional dan disumpah untuk bertindak adil dan benar, tanpa perlu "dikuliahin" oleh siapapun.

Mendesak MA untuk menolak semua upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para terpidana merupakan suatu bentuk arogansi dan intervensi kasar (*rude intervention*) terhadap kekuasaan tertinggi kehakiman. Tindakan demikian juga merupakan pelecehan terhadap profesionalisme para Hakim Agung yang Terhormat yang sangat paham tentang profesi mereka.

Tuntutan ICW yang diberitakan itu berjudul "ICW Minta MA Berani Tolak PK Anas Urbaningrum, Irman dan OC Kaligis." Di sini ICW gagal memahami bahwa putusan perkara PK di MA tidak ada hubungannya dengan urusan berani atau takut, sebab ini proses peradilan di puncak kekuasaan kehakiman yang independen dan berdaulat penuh untuk memutus tanpa terpengaruh oleh desakan pihak lain.

Dalam berita itu "ICW menuntut agar, yang pertama, Mahkamah Agung menolak setiap permohonan PK yang diajukan oleh terpidana korupsi. Kedua,



Dr. Suparji Ahmad, SH, M
Dosen Tetap, Ketua Progam
Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Al-Azhar Indonesia
adalah juga Ketua Bidang
Hukum & HAM Korpus Al-Azhar
Himpunan Mahasiswa Islam
(KAHMI).

KPK mengawasi jalannya persidangan serta Hakim yang memeriksakan terpidana korupsi,” kata peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Kurnia Ramadhana.

Di situ ICW gagal lagi untuk memahami bahwa dia bukanlah perantara umum, bukan pula Jaksa Agung yang berhak menuntut kepada MA. Sama sekali tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk menuntut atau takluk kepada tuntutan. ICW juga tidak memahami bahwa KPK tidak mempunyai kewenangan oleh sistem hukum negara untuk secara kelembagaan mengawasi MA sebab KPK bukanlah lembaga pengawas MA, bukan pula atasan MA.

ICW juga terkesan ingin menggurui MA agar jangan lagi membebaskan atau meringankan hukuman terpidana sehingga putusan di tingkat



gedung ini para Yang Mulia Hakim Agung mengeluarkan putusan-
sian yang agung.

itu "harus menjadi evaluasi serius" karena "lambat laun akan semakin
runkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan." Kalimat seperti
ngat ngawur karena sama saja dengan melecehkan dan mencurigai MA
ai lembaga yang tidak mengerti tentang keadilan.

etika suatu perkara yang sudah diputus di tingkat *judex facti* diajukan
A maka MA sangat paham bahwa hal itu merupakan konfirmasi bahwa
an di tingkat *judex facti* itu bermasalah dari kacamata pencari keadilan
gga perlu ditinjau kembali. Maka tugas MA adalah menyibak kebenaran
dap putusan *judex facti* dimaksud agar dapat menghadirkan keadilan
i ketentuan perundang-undangan.

ajuan diajukannya suatu upaya PK adalah untuk mencari keadilan, baik
sisi formil maupun materiil. Maka MA berkewajiban untuk meninjau
; putusan dimaksud untuk memastikan apakah putusan itu sudah sesuai
an semua aturan perundang-undangan. MA tidak memerlukan nasihat,

apalagi desakan, dari pihak manapun sebab ia independen dan berdaulat penuh untuk memutus sesuai keyakinan dan penilaian para Hakim Agung terhadap interpretasi hukum yang digunakan di tingkat *judex facti*.

Ketika suatu perkara PK kasus korupsi disidangkan di Pengadilan Negeri maka di situlah tempatnya untuk jaksa KPK mengajukan pendapatnya terhadap memori PK yang diajukan. Dalam mekanisme PK, negara tidak menyediakan wadah lain selain sidang tersebut, dan tidak pula membenarkan adanya intervensi dari pihak manapun di luar wadah ini untuk mempengaruhi proses PK yang diadakan di MA.

Ketika proses persidangan PK, yang merupakan proses administratif, ini sudah dirampungkan dan hasilnya dikirim ke MA, maka hak jaksa KPK maupun terpidana yang mengajukan PK sudah berakhir. Dua pihak ini tidak dibenarkan untuk mengintervensi MA yang akan memutus perkara PK dimaksud. Maka secara hukum tidak dibenarkan adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk ICW, KPK, atau pun lembaga lain, untuk mendesak MA agar memutus sesuai kehendak mereka.

Maka apabila hasil persidangan PK sudah dikirim ke MA, dengan sendirinya KPK dan terpidana sama-sama tidak berhak lagi untuk bermanuver dengan cara apapun untuk mempengaruhi MA. Sebab manuver demikian merupakan pelecehan terhadap kekuasaan tertinggi kehakiman (*contempt of Supreme Court*). Dengan asas dan pemahaman

"Ketika proses persidangan PK, yang merupakan proses administratif, ini sudah dirampungkan dan hasilnya dikirim ke MA, maka hak jaksa KPK maupun terpidana yang mengajukan PK sudah berakhir. Dua pihak ini tidak dibenarkan untuk mengintervensi MA yang akan memutus perkara PK dimaksud. Maka secara hukum tidak dibenarkan adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk ICW, KPK, atau pun lembaga lain, untuk mendesak MA agar memutus sesuai kehendak mereka.

kian maka manuver-manuver dari pihak manapun, termasuk ICW, tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Memaksakan ICW agar MA menolak upaya PK yang diajukan Anas Urbaningrum, Irman Gusman, dan OC Kaligis merupakan perbuatan yang di luar batas, apalagi selain tidak percaya pada profesionalisme para Hakim Agung, juga melemahkan independensi dan kedaulatan MA sebagai pemegang otoritas tertinggi di ranah kekuasaan kehakiman yang tak boleh diganggu. Padahal PK adalah hak terpidana dan hak ini dijamin oleh undang-undang.

Memaksakan serupa pernah juga dilakukan oleh jurubicara KPK Febri Diansyah yang meminta MA agar segera memutus upaya PK yang diajukan Irman Gusman dengan cara menolak mentah-mentah semua argumentasi dalam memori hukum yang diajukan oleh penasihat hukumnya yaitu Maqdir Ismail dan rekan-rekannya—justru pada saat hasil persidangan PK di Pengadilan Negeri Jakarta sudah rampung dan dikirim ke MA. Hal ini menimbulkan kesan kuat bahwa KPK sedang mempengaruhi MA untuk memutus sesuai kemauannya bukan sesuai pertimbangan yang adil dan benar yang dilakukan oleh MA. Memaksakan ICW dan KPK seperti diuraikan di atas tentu tidak sehat karena telah menghormati independensi dan kedaulatan dari institusi tertinggi negara dalam ranah kekuasaan kehakiman. Tidak mengherankan mengapa guru besar hukum dari Universitas Diponegoro Prof. Dr. Suteki, SH, M.Hum mengatakan bahwa seharusnya ICW tidak mencampuri proses peradilan karena ICW bukanlah lembaga peradilan.

ICW itu aneh. Apa gunanya upaya hukum bila memaksakan peradilan yang tertinggi untuk menolak suatu permohonan?" ujar Prof. Suteki. "ICW bukan lembaga pertimbangan" untuk MA, karena itu ia tak boleh memaksakan kehendaknya kepada MA", imbuhnya.

ICW sebagai sebuah LSM yang memperhatikan (*watch*) tindakan-tindakan pemerintah, kata Prof. Suteki, ICW sebagaimana halnya LSM lainnya, hanya bisa memberikan pendapat, tetapi tidak dibenarkan memaksakan kehendaknya. ICW pun mengatakan bahwa MA harus menolak semua upaya PK yang diajukan para terpidana pencari keadilan. Sebab tujuan diajukannya suatu PK adalah untuk mencari keadilan, artinya keadilan dalam perkaranya belum tercapai sehingga perlu dicari di tingkat *judex juris* yang akan menguji keadilan di tingkat *judex facti*.

Masyarakat masih percaya bahwa dalam memutus suatu perkara PK maupun kasasi, MA bertindak independen dan profesional, tanpa didikte oleh tekanan dari lembaga manapun, sebab putusan MA merupakan mahkota penegakan hukum yang final dan berkekuatan hukum tetap. Putusan MA juga merupakan pertanggungjawaban tertinggi terhadap sumpah jabatan para Hakim Agung kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa putusan dimaksud diberikan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."

Sehingga ketika di tingkat *judex facti* ungkapan agung itu digunakan tetapi dirasakan jauh dari rasa keadilan, maka di tingkat *judex juris*-lah frasa itu diberikan evaluasi terakhir bahwa putusan yang turun dari MA merupakan pertanggungjawaban tertinggi kepada Tuhan bahwa seorang terpidana pantas dikuatkan hukumannya, ataukah pantas dikurangi masa hukumannya, atau juga harus dibebaskan dari semua dakwaan.

Itulah yang dinamakan keadilan tertinggi di negara yang berdasarkan Pancasila ini dimana sila Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan, menjadi fondasi dari putusan kekuasaan kehakiman tertinggi.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa itu pula, maka proses PK sama sekali bukanlah urusan menang-menangan. Bukan urusan memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya. Bukan urusan harus mengikuti tuntutan satu pihak dan mengabaikan yang lainnya.

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa itu pula, maka proses PK sama sekali bukanlah urusan menang-menangan. Bukan urusan memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya... Ini adalah urusan pertanggungjawaban putusan pengadilan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa ..."

Ini adalah urusan mempertanggung-jawabkan putusan pengadilan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa itu, dimana keadilan harus dihadirkan sesuai kadar kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang selaras dengan kehendak Tuhan.

Kalau penegak hukum dan pegiat antikorupsi benar-benar menyadari nilai kebenaran ini maka tidak akan ada pihak manapun yang secara sengaja mendesak-desak atau memaksakan kehendaknya yang subyektif itu untuk menghukum atau memberatkan hukuman terpidana pencari keadilan, melainkan mempertimbangkan semua aspek dengan hati-hati, benar, dan jujur di hadapan Tuhan yang Maha Benar dan Maha Melihat agar putusan yang diberikan tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan.

Apalagi di Bulan Suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat dari Allah SWT [ketika tulisan ini dibuat], dimana ucapan, pikiran, dan tindakan para penegak hukum yang menjalankan Ibadah Puasa diwajibkan untuk selaras dengan kehendak Yang Maha Kuasa, maka kesucian hati dan pikiran mesti mengemudikan setiap tindakan dan putusan para penegak hukum, agar dapat benar-benar menghadirkan kebenaran dan keadilan dalam menangani setiap perkara.

Sebab apabila lain dari itu, maka di bumi ini bisa saja seorang terpidana dihukum tetapi di akhirat nanti, mungkin penegak hukum itulah yang akan dihukum seberat-beratnya karena tindakannya itu merupakan kejahatan di hadapan Tuhan. Lebih parah lagi apabila ada orang yang menghukum orang lain karena melakukan kejahatan tetapi mereka sendiri melakukan kejahatan yang sama dengan yang dilakukan oleh orang yang dihukumnya itu. [***]



Dalam kasus Irman Gusman, misalnya, yang terjadi, sesuai isi buku tersebut, adalah bukan niat jahat melainkan niat baiknya untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Sumatera Barat yang ketika itu tertekan oleh harga gula yang tinggi. Artinya, jika ada kesaksian dari masyarakat penerima manfaat bahwa tindakan Irman membawa manfaat yang besar bagi mereka, maka ini merupakan dasar pembenar atau pemaafan sehingga hakim agung di *judex juris* dapat mempertimbangkan opsi kedua ini.

Menimbang Putusan *Judex Juris* Terhadap Upaya Peninjauan Kembali

Dr. Suparji Ahmad, SH, MH

Ada dua peristiwa penting dalam dunia penegakan hukum di Indonesia yang terjadi baru-baru ini. Pertama, putusan bebas Mahkamah Agung terhadap kasus BLBI yang melibatkan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Putusan MA ini menarik perhatian publik. Setidaknya putusan tersebut membalikkan persepsi sebagian masyarakat bahwa untuk kasus sebesar itu, apalagi dianggap sebagai kasus mega-korupsi, tak mungkin MA membebaskan terdakwa.

Fakta bahwa kekuasaan *judex juris* akhirnya mengabulkan permohonan kasasi SAT itu menunjukkan bahwa MA telah menunjukkan dirinya sebagai kekuasaan yudikatif tertinggi yang independen dan patut dihormati.

Kesan kuat yang timbul di sini adalah bahwa MA tak terpengaruh oleh emosi, tekanan, dan persepsi publik dalam menangani kasus korupsi. Independensi seperti ini patut diakui dan dipertahankan dan semoga terus demikian adanya.

Sebab, seperti diungkapkan oleh begawan hukum Prof. Satjipto Rahardjo (m), orang yang kalah di pengadilan belum tentu salah dan orang yang menang di pengadilan belum tentu benar.

Peristiwa kedua yang menarik perhatian publik adalah pengakuan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango yang menyinggung kasus-kasus *trading in influence* (perdagangan pengaruh) dalam penanganan kasus korupsi.

Sesungguhnya persoalan *trading in influence* itu, meski sudah diratifikasi dengan UU No. 7/2006, UU ini semestinya belum bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk memidanakan pelaku perdagangan pengaruh, sebab belum ada ketentuan tentang sanksi pidana yang bisa dijatuhkan terhadap pelanggar UU

Namun demikian, pengadilan justru telah menggunakan delik perdagangan

pengaruh untuk menghukum terdakwa. Yaitu hakim memutus bersalah orang yang dianggap memperdagangkan pengaruhnya, padahal dasar hukumnya belum ada. Sebagai contoh, kasus mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dan mantan Ketua DPD RI Irman Gusman.

Dalam kasus Irman Gusman, misalnya, konstruksi putusannya termasuk konstruksi untuk delik dagang pengaruh. Padahal, perdagangan pengaruh itu sendiri tidak didakwakan oleh jaksa. Dan sesuai asas hukum, seorang hakim tidak dibenarkan memutus apa yang tidak didakwakan oleh jaksa.

Di titik inilah hakim Nawawi Pamolango patut diberi pujian, karena secara terus terang ia mengakui bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Irman Gusman yaitu pidana 4 tahun 6 bulan ditambah dengan hukuman pencabutan hak politiknya selama tiga tahun terhitung sejak pidana pokok itu berakhir, yaitu putusan yang didasari pada konstruksi berpikir tentang adanya perdagangan pengaruh itu, ternyata keliru dan bermasalah.

Pantas saja Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH, M.Hum., guru besar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada berpendapat bahwa telah terjadi "kekhilafan hakim yang nyata" dalam memutus perkara ini. Salah satu alasannya adalah karena pasal yang didakwakan tidak tepat. Selain itu, *trading in influence* tak bisa digunakan dalam kasus ini karena belum ada ketentuan dalam hukum pidana Indonesia yang mengatur tentang

"Pantas saja Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH, M.Hum., guru besar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada berpendapat bahwa telah terjadi "kekhilafan hakim yang nyata" dalam memutus perkara ini. Salah satu alasannya adalah karena pasal yang didakwakan tidak tepat."

"Pada 19 Juli 2019 lalu situs *hukumonline.com* mengutip Hakim Nawawi Pamolango yang mengatakan, Perkara saya, Luthfi Hasan Ishaq itu masalah, terakhir saya tangani Irman Gusman itu menimbulkan masalah, malah sampai ada eksaminasi dari para pakar hukum menyatakan hakimnya goblok gitu, tapi mau diterima gimana, yang ada di kita kan semangat pemberantasan korupsi,' ujarnya."

sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan pengaruh.

Pada 19 Juli 2019 lalu situs *hukumonline.com* mengutip Hakim Nawawi Pamolango yang mengatakan, "Perkara saya, Luthfi Hasan Ishaq itu masalah, terakhir saya tangani Irman Gusman itu menimbulkan masalah, malah sampai ada eksaminasi dari para pakar hukum menyatakan hakimnya goblok *gitu*, tapi mau diterima gimana, yang ada di kita *kan* semangat pemberantasan korupsi," ujarnya.

Sebetulnya yang dimaksudkan oleh Hakim Nawawi adalah terbitnya buku *MENYIBAK KEBENARAN, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman* yang berisi anotasi dan pendapat hukum dari belasan guru besar dan pakar hukum. Mereka menilai bahwa putusan perkara Irman Gusman itu bermasalah dalam banyak aspeknya. Buku ini telah terbit dua jilid yaitu jilid pertama yang berisi pendapat hukum dari 15 pakar dan jilid kedua berisi pendapat hukum dari 21 pakar.

Para pakar hukum itu mempersoalkan kasus ini mulai dari kejanggalan dalam menangkap Irman Gusman (sebab ia ditangkap dengan surat penangkapan atas nama orang lain), hingga proses pra-peradilan yang digugurkan di tengah jalan, lalu status gratifikasi yang kontroversial, hingga penggunaan delik perdagangan pengaruh yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum pidana. Bahkan pemberlakuan hukuman tambahan yang dijatuhkan pada

Irman Gusman, menurut para pakar itu, tidak tepat pula karena melanggar ketentuan dalam Pasal 38 KUHP.

Namun demikian, keberanian Hakim Nawawi dalam mengungkap penilaian para guru besar hukum terhadap putusan perkara yang ditanganinya itu merupakan preseden yang baik dan terpuji bahkan patut diberikan acungan jempol, sebab hakim pun perlu terus belajar dan memperlengkapi diri dengan pengetahuan ilmu hukum yang terus berkembang dan amat luas itu, meskipun ada asas yang mengatakan, putusan hakim harus dianggap benar.

Oleh karena kebenaran di pengadilan adalah kebenaran yang merupakan anggapan yang didasari pada keyakinan subyektif dari hakim, maka anggapan itu perlu diuji kebenarannya di tingkat yang lebih tinggi.

Empat Opsi Putusan Peninjauan Kembali

Ketika terhadap suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dilakukan pengujian ulang, baik melalui eksaminasi di perguruan tinggi maupun melalui upaya hukum yang disebut peninjauan kembali (PK), maka itu berarti bahwa putusan hakim di tingkat *judex facti* itu dianggap jauh dari kebenaran yang hakiki serta rasa keadilan.

Dalam memutus suatu perkara PK, maka Mahkamah Agung mempunyai dua opsi

"Namun demikian, keberanian Hakim Nawawi dalam mengungkap penilaian para guru besar hukum terhadap putusan perkara yang ditanganinya itu merupakan preseden yang baik dan terpuji bahkan patut diberikan acungan jempol, sebab hakim pun perlu terus belajar dan memperlengkapi diri dengan pengetahuan ilmu hukum yang terus berkembang dan amat luas itu, meskipun ada asas yang mengatakan, putusan hakim harus dianggap benar."



Hukum Pidana Prof. Dr. Andi Hamzah (kiri) bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva (tengah) dan tokoh nasional Dr. Ir. Akbar Tandjung berbincang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum mengikuti sidang Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan perkara Irman Gusman, disaksikan oleh mantan anggota DPD dari Partai Golkar, Ahmad Subadri.

putusan, yaitu menerima gugatan PK atautkah menolaknya. Secara asas hukum, putusan *judex juris* tidak boleh melebihi putusan *judex facti*, kecuali putusan *judex facti* itu kurang dari minimum khusus ataupun hukuman minimum yang ditetapkan dalam UU.

Hal itu terjadi bila MA menolak gugatan PK. Akan tetapi apabila MA menerima atau mengakui kebenaran dari novum dan argumentasi memori PK yang diajukan, maka ada 4 hal yang bisa terjadi.

Pertama, **Putusan Bebas**. Ini terjadi apabila ada novum yang diakui benar dan keabsahannya sehingga para hakim agung membebaskan terdakwa. Misalnya karena ada novum bahwa saksi yang dulu memberatkan terdakwa ternyata bersumpah palsu. Atau ada bukti baru atau novum yang bisa



Irman Gusman berbicara kepada awak media sesaat setelah menghadiri sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana ia mengajukan sejumlah novum terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara 4 tahun 6 bulan disertai hukuman tambahan 3 tahun.

membatalkan dakwaan jaksa tetapi novum itu baru ditemukan setelah putusan pengadilan di tingkat *judex facti* dijatuhkan.

Bukti itu dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli secara lisan atau bawah sumpah di pengadilan atau pun keterangan secara tertulis (pendapat hukum, anotasi, opini ahli), surat (termasuk surat pernyataan dari saksi terkait), juga bukti petunjuk, atau keterangan terdakwa yang bersisi bukti baru.

Kedua, **Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.** Misalnya, ada dasar pembenar atau pemaafan, yaitu tidak adanya niat jahat atau *mens rea* dalam kasus ini. Terdakwa tidak mempunyai niat jahat dalam melakukan perbuatan yang didakwakan.

Dalam kasus Irman Gusman, misalnya, yang terjadi, sesuai isi buku tersebut adalah bukan niat jahat melainkan niat baiknya untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Sumatera Barat yang ketika itu tertekan oleh harga gula yang tinggi. Artinya, jika ada kesaksian dari masyarakat penerima manfa

bahwa tindakan Irman membawa manfaat yang besar bagi mereka, maka ini merupakan dasar pembenar atau pemaafan sehingga hakim agung di *judex juris* dapat mempertimbangkan opsi kedua ini.

Ketiga, **Tuntutan Jaksa Tidak Dapat Diterima.** Opsi ini dapat digunakan apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, misalnya dalam kasus yang *ne bis in idem*, yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Atau apabila perkara itu sudah kadaluwarsa, atau perkara itu merupakan delik aduan tetapi tidak ada pengaduan sebelumnya; atau peradilan yang menyidangkan perkara itu tidak tepat, misalnya seharusnya disidangkan di peradilan anak tetapi disidangkan di peradilan umum. Jadi lebih mengarah ke hukum acaranya.

Ke-empat, **Dipidana Lebih Ringan.** Ini digunakan ketika ditemukan bahwa hukuman yang dulu dijatuhkan itu melebihi hukuman yang semestinya karena telah ditemukan novum yang mendukungnya. Misalnya seseorang dihukum 20 tahun penjara karena membunuh, melanggar Pasal 340 KUHP. Ternyata ada novum bahwa ini bukan pembunuhan berencana melainkan pembunuhan tanpa rencana sebelumnya. Maka maksimum hukumannya adalah 15 tahun. Jadi hukumannya diturunkan dari 20 tahun menjadi 15 tahun.

Yang paling utama dari empat jenis putusan di tingkat *judex juris* tersebut adalah dimunculkannya kebenaran dan rasa keadilan sesuai asas hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Patutlah orang yang melakukan tindak kejahatan mendapat hukuman yang setimpal dengan kejahatannya.

Tetapi orang yang tidak melakukan tindak kejahatan, janganlah dicari-cari berbagai cara untuk menghukumnya. Sebab lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang tak patut dihukum. Dan menghukum orang yang tidak melakukan kejahatan adalah kejahatan yang paling besar. [***]

Dr. Suparji Ahmad, SH, MH

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).



Untuk mengatasi kebuntuan semacam ini, saya sependapat dengan Prof. Suteki yang mengusulkan tentang "pentingnya menghadirkan etika dalam cara ber hukum kita" seperti yang digagas oleh Gustav Radbruch bahwa *Where statutory law is incompatible with justice requirements, statutory law must be disregarded by a judge*. Ketika hukum yang dihasilkan oleh suatu lembaga legislatif ternyata tidak berkesesuaian dengan prasyarat terjadinya keadilan, maka teks hukum tersebut haruslah diabaikan oleh hakim.

Hukum Mestinya Ditinjau Ulang Jika Keadilan Tersingkirkan

Dr. Suparji Ahmad, SH, MH

Prof. Dr. Suteki, guru besar hukum dan masyarakat di Universitas Diponegoro, baru-baru ini mengirim satu pesan *WhatsApp* ke seorang sahabat saya. Di situ Prof. Suteki mengingatkan tentang *Triadism*—gagasan yang diusung oleh Gustav Radbruch yang berbicara tentang tiga nilai dasar hukum yaitu nilai *justice*, nilai *certainty*, dan nilai *expediency*.

Setelah membaca pesan itu, sahabat saya membalas dengan guyonan: *Repotnya*, Prof., hukum di negeri kita terkadang tidak dijalankan secara bijaksana, malah secara “bijaksini”. Sambil tertawa terbahak-bahak, Prof. Suteki kemudian berkata: Bukan hanya “bijaksini”, tapi “injaksana, injaksini.”

Guyonan singkat dengan Profesor Suteki itu mengandung pesan bahwa di negeri ini bahkan di banyak negara masih sangat sulit untuk menerapkan tiga nilai dasar hukum itu secara bersama-sama, karena tarik tambang kepentingan yang melibatkan banyak pihak, termasuk berbagai macam indikasi *merchandising of law*.

Ketika *legal certainty* dikedepankan, maka *justice* terdesak ke belakang. Ketika *substantive justice* tidak ditemukan, maka keadilan yang paripurna (*perfect justice*) adalah mimpi, meskipun lembaga yang memastikan keadilan itu disebut peng-adil-an yang jarak pandangannya hanya sejauh *procedural justice*. Keadilan yang paripurna itu sulit diciptakan dimana kemanfaatan dan kearifan diabaikan sehingga substansi keadilan tak muncul, apalagi nilainya.

Sebetulnya ketiga nilai dasar yang digagas Gustav Radbruch itu berada dalam tiga dimensi yang berbeda. Keadilan berada dalam dimensi filosofis, kepastian berada dalam dimensi yuridis, sementara kemanfaatan dan kebijaksanaan berada dalam dimensi sosiologis.

Karena itu maka penegakan hukum semestinya menjadi spektrum besar dimana ketiga dimensi itu dapat terlihat jelas di dalamnya. Apabila penegakan

hukum menjadi spektrum, maka ketiga dimensi itu dapat tampak bersama-sama karena ketiga dimensi itu berada di dalam satu spektrum yang sama.

Akan tetapi ketika penegakan hukum ditarik keluar dari spektrum itu dan direduksi menjadi sudut pandang belaka, maka yang terjadi adalah disharmonisasi. Yaitu tabrakan antara ketiga nilai tersebut sebagai akibat dari *egoism of perception* alias egoisme persepsi.

Oleh karena ketiga nilai dasar hukum itu berada dalam tiga dimensi yang berbeda, maka seorang jaksa yang menuntut dan mendakwa, juga seorang hakim yang memutus perkara, mesti mampu berpikir dalam tiga dimensi itu, yaitu dimensi filosofis, dimensi yuridis, dan dimensi sosiologis sebagai tiga bagian tak terpisahkan dari satu spektrum yang sama.

Aturan hukum yang diterapkan secara *rigid* atau kaku adalah akibat dari ketidakmampuan penegak hukum memahami adanya spektrum besar yang berisi tiga dimensi nilai tersebut. Itulah yang dinamakan keterbatasan paradigma berhukum.

Selama ini, baik jaksa maupun hakim hanya melihat dimensi yuridis formal yang berisi pelbagai aturan tekstual, tetapi gagal memahami dimensi filosofis dan dimensi sosiologis. Inilah faktor yang melemahkan kewibawaan hukum di negeri kita.

Akibatnya, hukum menjadi barang

"Oleh karena ketiga nilai dasar hukum itu berada dalam tiga dimensi yang berbeda, maka seorang jaksa yang menuntut dan mendakwa, juga seorang hakim yang memutus perkara, mesti mampu berpikir dalam tiga dimensi itu, yaitu dimensi filosofis, dimensi yuridis, dan dimensi sosiologis... Aturan hukum yang diterapkan secara *rigid* atau kaku adalah akibat dari ketidakmampuan penegak hukum memahami adanya spektrum besar yang berisi tiga dimensi nilai tersebut. Itulah yang dinamakan keterbatasan paradigma berhukum."

"Dia hanya sibuk mencari dimana pelanggaran terjadi, tetapi bukan dimana kemanfaatan terjadi.

Kalau yang dicari hanyalah kesalahan saja, maka upaya mencari kesalahan itu tak akan pernah bisa menghasilkan kebenaran. Sebab di dalam kesalahan tak pernah ada kebenaran; dan dimana tak ada kebenaran, di situ tak akan pernah ada keadilan. Di sinilah perlunya aspek kemanfaatan dipertimbangkan."

mati yang hanya mengurus yang *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* saja, tapi tak mampu menghidupkan nilai-nilai lainnya dalam masyarakat. Hukum sering juga menjadi instrumen untuk menghabisi lawan, tetapi gagal menjadi barometer kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan.

Kondisi demikian diperparah lagi oleh sikap penegak hukum yang cenderung memahami hukum sebagai alat untuk menyengsarakan orang. Kerjaan jaksa adalah hanya mencari-cari dimana kesalahan terjadi, tetapi tidak mampu melihat dimana kebenaran terjadi. Karena pemahamannya tentang tugasnya sebagai pendakwa mengharuskan dia untuk mencari kesalahan dan pelanggaran untuk didakwakan.

Dia hanya sibuk mencari dimana pelanggaran terjadi, tetapi bukan dimana kemanfaatan terjadi. Kalau yang dicari hanyalah kesalahan saja, maka upaya mencari kesalahan itu tak akan pernah bisa menghasilkan kebenaran. Sebab di dalam kesalahan tak pernah ada kebenaran; dan dimana tak ada kebenaran, di situ tak akan pernah ada keadilan. Di sinilah perlunya aspek kemanfaatan dipertimbangkan.

Kepentingan hakim adalah menghimpun alat bukti, menganalisis kasus sesuai dakwaan, menimbang-nimbang dan memutus perkara. Ia memutus bukan dengan menggunakan apa yang kelihatan, melainkan menggunakan apa yang tidak kelihatan, yaitu keyakinan subyektifnya

tentang kesimpulannya terhadap fakta-fakta persidangan. Keyakinannya itu bisa benar, bisa juga salah, sebab dia hanya menggunakan satu alat ukur yaitu keyakinan subyektifnya itu yang bisa benar tetapi bisa juga salah.

Itulah sebabnya maka terhadap putusan di tingkat Pengadilan Negeri sering dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi, bahkan terus ke Mahakamah Agung. Selama ini upaya hukum semacam ini hanya dilihat dari aspek kasusnya saja, tetapi gagal melihat aspek lain dari upaya semacam itu yaitu aspek (lembaga) pengadilan.

Semakin jauh seseorang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi, itu berarti bahwa ia berharap akan mendapat keadilan di tingkat yang lebih tinggi itu. Ia mengadu kepada negara yaitu lembaga pengadilan yang lebih tinggi karena hukuman yang ditimpakan kepadanya dirasakan tidak adil.

Maka semestinya paradigma yang digunakan oleh lembaga pengadilan di tingkat yang lebih tinggi sebagai bentuk kehadiran negara bagi warganya adalah paradigma penemuan kebenaran, bukan paradigma pencarian kesalahan. Mestinya yang digunakan adalah paradigma penemuan keadilan, bukan paradigma monopoli kekuasaan.

Ketika suatu putusan perkara dibawa ke tingkat *judex juris*, itu berarti bahwa putusan di tingkat *judex facti* sudah pasti

"Semakin jauh seseorang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi, itu berarti bahwa ia berharap akan mendapat keadilan di tingkat yang lebih tinggi itu. Ia mengadu kepada negara yaitu lembaga pengadilan yang lebih tinggi karena hukuman yang ditimpakan kepadanya dirasakan tidak adil. Maka semestinya paradigma yang digunakan oleh lembaga pengadilan di tingkat yang lebih tinggi sebagai bentuk kehadiran negara bagi warganya adalah paradigma penemuan kebenaran, bukan paradigma pencarian kesalahan."

dan dari rasa keadilan. Maka tanggungjawab moral dari pengadil di tingkat *ex juris* adalah menemukan kebenaran dan keadilan, baik untuk lembaga *ex facti* maupun bagi pencari keadilan.

Di titik itu pengadil di tingkat *judex juris* secara moral bertanggungjawab kepada Tuhan untuk memutus seadil-adilnya, tanpa terbebani oleh tekanan solidaritas profesi atau pun beban solidaritas kelembagaan.

Mereka mesti mempunyai ketulusan hati dan nurani yang steril untuk memutus sesuai kebenaran dan kejujuran yang diyakininya, yang sejalan dengan kebenaran menurut ukuran Tuhan, sebab nama Tuhan dipakai dalam setiap putusan perkara. Amatlah jahat di mata Tuhan apabila nama Tuhan dipakai di sini untuk tujuan yang lain dari kebenaran dan keadilan.

Ketika seorang terpidana mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke MA maka yang dilihat para pengadil di tingkat *judex juris* adalah amar putusan di tingkat *judex facti* yang akan diuji kebenaran dan keabsahannya sesuai hukum dan teks undang-undang terkait dan terhadap memori PK yang diajukan. Tapi jangan lupa, yang dilihat masyarakat adalah cara pengadil di tingkat *ex juris* itu memutus perkara.

Sebab ketika MA sedang memeriksa dan menilai putusan tingkat *judex facti*, saat itu juga MA sedang "diperiksa" dan dinilai oleh jutaan masyarakat yang tidak buta hukum. Masyarakat berhak menilai apakah putusan MA benar-benar memenuhi rasa keadilan ataukah sama saja dengan putusan *judex facti*, itu malah diperberat sesuai keyakinan subyektifnya.

Masyarakat yang tidak buta hukum bisa juga berpendapat bahwa semakin tinggi posisi seorang pengadil, maka semakin benar, semakin jujur, dan semakin adil sikap dan perilakunya dalam memutus perkara—sebab mereka adalah pribadi-pribadi teladan yang berintegritas dan menjadi tumpuan harapan masyarakat pencari keadilan.

Semakin tinggi posisi seorang hakim, semakin ia dinilai mempunyai integritas profesi dan integritas moral yang jauh melebihi para pengadil di tingkat *judex facti*. Mereka juga adalah pribadi-pribadi yang dianggap mempunyai kearifan dan kematangan emosional yang handal sehingga tidak terpengaruh oleh tekanan apa pun sehingga dapat memutus perkara secara independen, benar, dan jujur sebagai preseden ber hukum yang baik, bahkan dalam kasus-kasus tertentu putusannya dapat dijadikan yurisprudensi.

Misalnya saja, apabila suatu kasus yang penanganannya dirasakan

sangat tidak adil tetapi terdakwa sudah dijatuhi hukuman penjara lalu terpidana itu mengajukan upaya PK, maka tanggungjawab profesi dari para pengadil di tingkat *judex juris* adalah memeriksa kenapa PK itu sampai diajukan ke MA. Pertanyaan inilah yang mesti digali sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya ketika para hakim agung memeriksa perkara ini.

Dari banyak kasus yang diupayakan PK-nya ke MA akhir-akhir ini, ada satu kasus yang menyita perhatian masyarakat luas yaitu kasus mantan Ketua DPD Irman Gusman. Karena banyak profesor dan doktor ahli hukum dari berbagai perguruan tinggi menilai bahwa penanganan kasus ini, mulai dari cara ia ditangkap, pemeriksaan di tingkat penyidikan, termasuk status gratifikasi yang kontroversial, sampai proses pra-peradilan yang digugurkan di tengah jalan, juga pengabaian terhadap aspek kemanfaatan dari tindakannya yang menyeret dirinya ke pengadilan, oleh para pakar hukum itu dianggap perlu dipersoalkan karena tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang semestinya.

Pendapat hukum dan anotasi tertulis dari belasan guru besar hukum, doktor ahli hukum, dan praktisi hukum dimaksud sudah dibukukan dalam buku *MENYIBAK KEBVENARAN, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman* yang diterbitkan dalam dua jilid dan disebarakan ke berbagai kalangan termasuk lembaga

"Karena banyak profesor dan doktor ahli hukum dari berbagai perguruan tinggi menilai bahwa penanganan kasus ini, mulai dari cara ia ditangkap, pemeriksaan di tingkat penyidikan, termasuk status gratifikasi yang kontroversial, sampai proses pra-peradilan yang digugurkan di tengah jalan, juga pengabaian terhadap aspek kemanfaatan dari tindakannya yang menyeret dirinya ke pengadilan, oleh para pakar hukum itu dianggap perlu dipersoalkan karena tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang semestinya."

keadilan, kalangan praktisi hukum serta komunitas perguruan tinggi. Dari semua pendapat ahli itu dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam menggunakan tiga dimensi dasar hukum di atas dalam satu spektrum yang sama hanya akan menimbulkan masalah. Itulah sebabnya maka Prof. Sutepi berpendapat bahwa paradigma ber hukum yang sempit "sering tidak menyelesaikan masalah, bahkan bisa jadi membuat masalah baru sebagai akibat tiadanya keadilan, kemanfaatan, maupun kebijaksanaan."

Untuk mengatasi kebuntuan semacam ini, saya sependapat dengan Prof. Sutepi yang mengusulkan tentang "pentingnya menghadirkan etika dalam ber hukum kita" seperti yang digagas oleh Gustav Radbruch bahwa *Where statutory law is incompatible with justice requirements, statutory law must be disregarded by a judge*. Ketika hukum yang dihasilkan oleh suatu lembaga peradilan ternyata tidak berkesesuaian dengan prasyarat terjadinya keadilan, maka teks hukum tersebut haruslah diabaikan oleh hakim.

Jadi, ketika tulisan (teks hukum) sebagai simbol kepastian hukum tidak berkesesuaian dengan keadilan dan *expediency* (kemanfaatan, kebijaksanaan), maka tulisan (teks hukum) itu harus diabaikan oleh hakim atau pengambil keputusan. Di sini pula seorang *decision-maker*... dituntut untuk *tanggap ingat* terhadap kejadian di depan dan di sekelilingnya. Tidak seharusnya mengandalkan orang-orang yang membantunya," tegas Prof. Sutepi. [***]

Suparji Ahmad, SH, MH

Men Tetap, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Al-Farabi Indonesia, Ketua Bidang Hukum & HAM Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).



Sebagai bahan pembelajaran
maka andaikan saja Majelis Hakim
mempertimbangkan Pasal 36 UU No.24
Tahun 2003 itu sebagai referensi
tambahan dalam persidangan PK Irman
Gusman maka tentulah pendapat
ilmiah dari belasan ahli dan guru
besar hukum itu pun sudah diterima
sebagai masukan yang bernilai ilmiah
tinggi untuk melengkapi alat bukti
dari pemohon PK sekaligus sebagai
pembelajaran cara berhukum yang
benar, jujur, dan bermartabat.

Kejujuran dalam Memaknai Alat Bukti Persidangan

Dr. Suparji Ahmad, SH, MH

Apabila putusan Mahkamah Konstitusi dianggap setara kedudukannya dengan undang-undang sebagaimana yang dipahami selama ini, maka pemaknaan tentang alat bukti dalam persidangan di pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi persidangan tertutup di MA mestinya juga sama dengan pemaknaan alat bukti dalam persidangan di MK.


Sebab ketika pemaknaan alat bukti di sidang pengadilan melenceng dari aktivitas pembuktian maka akan berpengaruh pada pertimbangan hakim vonis yang dijatuhkan. Karena dalam hal demikian alat bukti bisa lemah maknanya bahkan ditiadakan dalam pertimbangan hakim sehingga itu merugikan pencari keadilan.

Namun demikian, karena jenis dan cara pembuktian alat bukti dalam sidang berbeda antara satu peradilan dan peradilan lainnya maka standar alat bukti pun berbeda-beda tergantung di dalam peradilan yang mana alat-alat bukti itu digunakan.

Secara klasifikasi, dalam peradilan perdata, alat bukti yang diakui sah adalah (a) surat, (b) bukti saksi, (c) persangkaan-persangkaan, (d) pengakuan, (e) petunjuk; sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 163 *Van Bewijs en Verjaring*.

Sedangkan dalam peradilan pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) petunjuk, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa.

Alat bukti surat atau bukti tertulis di dalam peradilan perdata tidaklah sama



Irman Gusman membagikan buku MENYIBAK KEBENARAN volume I kepada para hadirin dan awak media yang memenuhi ruang sidang Peninjauan Kembali terhadap putusan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

pemaknaannya dengan bukti serupa di dalam peradilan pidana. Sebab dalam Pasal 1867 *Van Bewijs en Verjaring* dikatakan: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.

Sedangkan dalam Pasal 1874 dikatakan: Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan *tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum*. Bagian terakhir inilah yang membuka ruang bagi penggunaan literatur atau materi publikasi ilmiah seperti buku dan publikasi via media massa yang dapat disamakan pemaknaannya dengan tulisan-tulisan yang digunakan sebagai alat bukti di dalam peradilan pidana.

Dalam peradilan Tata Usaha Negara, alat-alat bukti adalah (a) surat atau tulisan, (b) keterangan ahli, (c) keterangan saksi, (d) pengakuan para pihak, (e) pengetahuan hakim; sesuai ketentuan dalam Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986.

Jika kita merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003

"Sejalan dengan pemaknaan tentang alat bukti dalam peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa surat atau tulisan serta keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti, maka pemaknaan alat bukti dalam UU MK juga termasuk surat atau tulisan dan keterangan ahli bahkan bukti rekaman secara elektronik.

Di Pasal 36 Undang-Undang MK itu sangat jelas terlihat bahwa Poin 1 Butir (a) memberikan petunjuk bahwa tulisan yang diterbitkan di dalam buku, media massa, atau media lainnya dapat dijadikan alat bukti karena yang diterbitkan adalah tulisan."

tentang Mahkamah Konstitusi maka jelas bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah (a) surat atau tulisan, (b) keterangan saksi, (c) keterangan ahli, (d) keterangan para pihak, (e) petunjuk, dan (f) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Sejalan dengan pemaknaan tentang alat bukti dalam peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa surat atau tulisan serta keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti, maka pemaknaan alat bukti dalam UU MK juga termasuk surat atau tulisan dan keterangan ahli bahkan bukti rekaman secara elektronik.

Di Pasal 36 Undang-Undang MK itu sangat jelas terlihat bahwa Poin 1 Butir (a) memberikan petunjuk bahwa tulisan yang diterbitkan di dalam buku, media massa, atau media lainnya dapat dijadikan alat bukti karena yang diterbitkan adalah tulisan.

Poin 1 Butir (c) menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli di bidang tertentu, termasuk di bidang hukum, misalnya pendapat atau keterangan para guru besar hukum dapat dijadikan alat bukti karena mereka adalah ahli.

Poin 1 Butir (f) menunjukkan bahwa ucapan yang direkam atau disimpan secara elektronik misalnya rekaman video, apalagi yang berisi keterangan

atau pendapat para guru besar ataupun praktisi hukum pun dapat dijadikan alat bukti.

Sampai di situ berarti bahwa apabila para guru besar hukum dan praktisi hukum memberikan pendapatnya sebagai ahli dalam suatu kasus yang disidangkan atau kasus yang sudah diputuskan perkaranya, maka pendapat mereka patut dijadikan alat bukti. Terlebih lagi jika keterangan atau pendapat para guru besar atau pakar hukum itu dibukukan sebagai rangkuman atau kompilasi dari proses eksaminasi tentang putusan pengadilan terhadap suatu perkara.

Persoalannya adalah selama ini pemaknaan alat bukti seperti ini tidak dihiraukan. Meskipun dalam persidangan di MK surat atau tulisan, keterangan ahli, serta informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik diakui keabsahannya sebagai alat bukti, namun demikian, pengalaman membuktikan bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri alat bukti seperti itu sering tidak diakui atau tidak dianggap penting sehingga dengan mudah diabaikan oleh hakim tanpa memberikan penjelasan apa dasar hukumnya sehingga ia menolak alat bukti.

Sementara itu, istilah "keterangan ahli" tentu menunjuk pada ahli yang berada di dalam persidangan maupun

"Persoalannya adalah selama ini pemaknaan alat bukti seperti ini tidak dihiraukan. Meskipun dalam persidangan di MK surat atau tulisan, keterangan ahli, serta informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik diakui keabsahannya sebagai alat bukti, namun demikian, pengalaman membuktikan bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri alat bukti seperti itu sering tidak diakui atau tidak dianggap penting sehingga dengan mudah diabaikan oleh hakim tanpa memberikan penjelasan apa dasar hukumnya sehingga ia menolak alat bukti. "

"Contoh, seorang pakar atau guru besar hukum yang memberikan keterangan di dalam persidangan, keterangannya dianggap sebagai pendapat ahli. Ketika ia memberikan keterangan di luar forum persidangan, di luar pengadilan, maka tetap saja pendapatnya diterima sebagai pendapat seorang ahli hukum. Sebab tempat dimana dia memberikan keterangan atau pendapat hukumnya tidak menentukan keabsahan keahliannya. Karena dimana pun dia berada dia tetap saja seorang ahli."

di luar persidangan, sebab seorang ahli tetap saja ahli entah dia berada di dalam persidangan ataupun di luar persidangan. Seseorang menjadi ahli di sidang pengadilan bukan karena pengadilan yang membuat dia menjadi ahli, tetapi karena dia memang adalah ahli maka keahliannya diakui dan dibutuhkan di pengadilan.

Contoh, seorang pakar atau guru besar hukum yang memberikan keterangan di dalam persidangan, keterangannya dianggap sebagai pendapat ahli. Ketika ia memberikan keterangan di luar forum persidangan, di luar pengadilan, maka tetap saja pendapatnya diterima sebagai pendapat seorang ahli hukum.

Sebab tempat dimana dia memberikan keterangan atau pendapat hukumnya tidak menentukan keabsahan keahliannya. Karena dimana pun dia berada dia tetap saja seorang ahli. Kalau demikian maka ketika dia menulis pendapat hukumnya di media massa atau menulis anotasi di dalam sebuah buku terhadap putusan suatu perkara, maka anotasinya itu patut diterima sebagai pendapat ahli dan dapat dijadikan alat bukti di dalam persidangan.

Maka menjadi sangat keliru apabila keterangan ahli--termasuk para ahli hukum, guru besar hukum, dan praktisi hukum--yang dibukukan sebagai hasil dari suatu proses eksaminasi terhadap

putusan perkara dianggap tidak memiliki validitas sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan.

Menurut Poin ke-2 dari Pasal 36 UU No. 24 Tahun 2003 tersebut, "Alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Artinya, yang dipertanggung-jawabkan adalah cara dan proses memperoleh alat bukti tersebut.

Jika demikian maka apabila yang dijadikan alat bukti adalah keterangan ahli, maka yang perlu dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum adalah cara dan proses memperoleh keterangan ahli dimaksud. Caranya bisa melalui wawancara yang direkam, presentasi (jawaban, penjelasan, keterangan pernyataan) yang bersumber dari ahli, yang direkam, atau pun dibukukan sesuai aslinya dan menggunakan nama ahlinya sebagai penulis atau pemberi anotasi.

Salah satu contoh yang dapat dikemukakan sejalan dengan pemahaman sesuai ketentuan-ketentuan hukum di atas maka semestinya buku *MENYIBAK KEBENARAN: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman* layak dijadikan alat bukti karena tiga alasan: Pertama, buku itu berisi anotasi dari para guru besar hukum dan praktisi hukum yang menyoroti ketidakadilan dalam penanganan perkara Irman Gusman dan keahlian mereka tidak diragukan sedikitpun sehingga anotasi yang diberikan oleh 15 pakar dan guru besar hukum itu dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli (memenuhi unsur Poin 1c Pasal 36 UU MK tentang keterangan ahli sebagai alat bukti).

Kedua, anotasi dari para pakar dan guru besar hukum itu dirangkum dalam buku sebagai hasil dari proses eksaminasi terhadap putusan perkara Irman Gusman yang mereka nilai tidak adil bahkan putusannya dinilai bermasalah karena penanganan gratifikasi yang didakwakan dinilai menyalahi aturan hukum dan pasal yang digunakan dalam putusan pengadilan pun dinilai tidak tepat. Karena rangkuman itu berbentuk buku maka memenuhi unsur Poin 1d yaitu surat atau tulisan sebagai alat bukti.

Ketiga, karena penulisan buku tersebut bersumber dari rekaman wawancara dalam bentuk video yang disimpan secara elektronik maka memenuhi unsur Poin 1f bahwa alat bukti termasuk "alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu."

Maka jelas bahwa buku tersebut memenuhi tiga unsur pembuktian sekaligus

lam Pasal 36 UU No. 24 Tahun 2003 dimaksud.

Dalam persidangan Peninjauan Kembali kasus Irman Gusman di Pengadilan negeri Jakarta Pusat tahun lalu, jilid pertama buku *MENYIBAK KEBENARAN* oleh pemohon PK dibagikan ke semua pihak termasuk kepada Majelis hakim, meskipun jaksa KPK terkesan menginginkan agar buku itu tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam proses PK dimaksud. Pendapat jaksa KPK terkesan diamini oleh Majelis Hakim yang tampaknya kurang teliti dalam memaknai alat bukti karena mempersempit maknanya sehingga terlepas dari pasal 36 UU No.24 Tahun 2003 itu.

Sebagai bahan pembelajaran maka andaikan saja Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 36 UU No.24 Tahun 2003 itu sebagai referensi tambahan dalam persidangan PK Irman Gusman maka tentulah pendapat mah dari belasan ahli dan guru besar hukum itu pun sudah diterima sebagai masukan yang bernilai ilmiah tinggi untuk melengkapi alat bukti dari pemohon K sekaligus sebagai pembelajaran cara berhukum yang benar, jujur, dan bermartabat. [*]

r. Suparji Ahmad, SH, MH

osen Tetap, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Al-zhar Indonesia, adalah juga Ketua Bidang Hukum & HAM Korps Alumni Pimpinan Mahasiswa Islam (KAHMI).